



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

P E N G U M U M A N

NOMOR:192/PL.032-PU/7307/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG

PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 1/HK.03.1-KPT/7307/KPU-KAB/VII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018;

KPU Kabupaten Sinjai menyampaikan Jadwal Pendaftaran dan Persyaratan Pencalonan dan Peserta Serta Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018, sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	01 Januari 2018	07 Januari 2018
2.	Pendaftaran Pasangan Calon	08 Januari 2018	10 Januari 2018
	A. Jenis Formulir dan dokumen kelengkapan syarat pencalonan		
	Calon dari Partai Politik		
	1. Model B KWK-Parpol		
	2. Model B.1 KWK-Parpol		
	3. Model B.2 KWK-Parpol		
	4. Model B.3 KWK-Parpol		
	5. Model B.4 KWK-Parpol		
	6. Keputusan tentang kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya		
	B. Jenis Formulir dan dokumen kelengkapan syarat calon		
	1. Model BB.1 KWK		
	2. Model BB.2 KWK		
	3. Keputusan pemberhentian dari Pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.		
	4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.		
	5. Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana penjara :		
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional		
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap		
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.		
	6. Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (Lima) Tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:		
	a. Surat Keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga Pemasyarakatan.		
	b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.		
	7. Dalam hal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara dan belum melampaui jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.		
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional;		
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan dari kepolisian sesuai tingkatannya;		
	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana dari kepala Lembaga pemasyarakatan;		
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;		

	<p>e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>8. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, yang menyatakan bahwa Calon :</p> <p>a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>b. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.</p> <p>9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resort Sinjai.</p> <p>0. Surat Tanda Terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>1. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit.</p> <p>2. Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak:s</p> <p>a. Fotocopy NPWP;</p> <p>b. Tanda Terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan</p> <p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat Calon yang bersangkutan terdaftar.</p> <p>3. Surat Keputusan pemberhentian sebagai pejabat gubernur, penjabat bupati atau penjabat walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat gubernur, penjabat bupati atau penjabat walikota.</p> <p>4. FotoCopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)</p> <p>5. FotoCopy Ijazah/Surat Tanda tamat belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.</p> <p>6. Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Daerah yang ditanda tangani pasangan calon.</p> <p>7. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.</p> <p>8. Pas Foto dan Foto terbaru :</p> <p>a. Pas photo Ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;</p> <p>b. Pas photo hitam putih Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;</p> <p>c. Photo calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4 R) sebanyak 2 Lembar;</p> <p>d. Softcopy photo sebagaimana huruf a, b, dan huruf c.</p>		
3.	a. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik.	08 Januari 2018	10 Januari 2018
	b. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan calon perseorangan.	10 Januari 2018	16 Januari 2018
4.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
5.	Pemeriksaan Kesehatan	08 Januari 2018	15 Januari 2018
6.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
7.	Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
8.	Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
9.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018

Adapun persyaratan dan ketentuan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 sebagai berikut :

- Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah 20% (dua puluh perseratus) dari akumulasi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2014, yaitu sebanyak **6 (Enam) kursi**;
- Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014, yaitu **32.928 (Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan)** suara;
- Pendaftaran/persyaratan pasangan calon dan persyaratan pencalonan dilaksanakan pada :
Tanggal : 08 s/d 10 Januari 2018
Waktu : Pukul 08.00 s/d 16.00 WITA (pada tanggal 08 dan 09 Januari 2018)
Pukul 08.00 s/d 24.00 WITA (pada tanggal 10 Januari 2018)
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Sinjai, Jalan : Bhayangkara No.11
- Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan pendaftaran, persyaratan dan kelengkapan dokumen terkait pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Sinjai Jalan : Bhayangkara No.11
- Setiap Pasangan Calon dari Partai Politik dan calon perseorangan menyertakan Mandat/Surat Tugas operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui oleh masyarakat

Sinjai, 31 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE